

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun untuk hasil penelitian pada bab sebelumnya, berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dalam kesimpulan skripsi ini peneliti menyimpulkan terkait penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu setelah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 serta bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Batu terhadap penggunaan SIMKAH secara mandiri sebagai layanan pendaftaran nikah online, baik dari keuntungan maupun kekurangan dan kendala yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebelum berlakunya Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu walaupun tahun 2010 sudah menerapkan SIMKAH Desktop terkadang juga masih menggunakan sistem pendaftaran nikah secara tulis manual, dikarenakan pada saat itu KUA Kecamatan Batu masih kekurangan jumlah SDM terutama SDM yang bisa dan paham akan penggunaan atau pengoperasian SIMKAH Desktop. Namun setelah berlakunya Intruksi Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, KUA Kecamatan Batu telah mengikuti aturan yang ada sehingga mekanisme pendaftaran nikah seluruhnya dilakukan secara online melalui SIMKAH. Dan secara keseluruhan KUA Kecamatan Batu sudah memiliki komputer yang bisa digunakan untuk mengakses program SIMKAH, serta alat-alat pendukung yang dalam penerapannya sesuai prosedur pencatatan

nikah, sehingga penerapan SIMKAH yang dilakukan KUA Kecamatan Batu telah mengikuti aturan maupun instruksi pusat dan sesuai dengan panduan maupun pedoman penggunaan SIMKAH yang ada.

2. Pandangan masyarakat wilayah KUA Kecamatan Batu terhadap penggunaan SIMKAH, bahwa terdapat keuntungan maupun kekurangan dan kendala yang terjadi, diantaranya adalah :
  - a) Efisiensi administrasi, seperti pendaftaran dan pembuatan surat-surat pernikahan dapat dilakukan secara elektronik sehingga menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan data.
  - b) Informasi mengenai persyaratan pernikahan, biaya, dan jadwal juga dapat diakses melalui portal online sehingga memudahkan calon pengantin untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
  - c) Kemudahan dalam SIMKAH dapat dirasakan masyarakat, seperti pada proses input data calon pengantin hanya tinggal mencocokkan data dengan dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan.
  - d) Penggunaan SIMKAH membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat dengan kualitas bagus.
  - e) Kurangnya pengetahuan atau informasi, beberapa masyarakat wilayah KUA Kecamatan Batu masih belum terbiasa dengan penggunaan kecanggihan teknologi dalam administrasi pernikahan. Masyarakat banyak mempertanyakan mekanisme penggunaan

SIMKAH juga banyak mempertanyakan solusi dari kendala yang ada ketika menggunakan SIMKAH.

## **B. Saran**

1. Mengingat SIMKAH sudah mulai diterapkan atau digunakan oleh kalangan masyarakat yang hendak daftar nikah secara mandiri, maka bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu diharapkan agar memberikan sosialisasi secara intens pada masyarakat kelompok usia menikah tentang penggunaan SIMKAH dengan baik dan benar, sehingga meminimalisir terjadinya kendala-kendala dalam pendaftaran nikah secara online.
2. Dengan adanya program SIMKAH yang tentu semakin memudahkan bagi para pihak sehingga para calon pengantin diarahkan mampu menggunakan SIMKAH, diharapkan pihak KUA untuk lebih jelas dan terperinci dalam memberikan daftar petunjuk dokumen-dokumen persyaratan daftar nikah sehingga calon pengantin lebih siap dan matang.
3. Bagi masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Batu, diharapkan untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti SIMKAH sebagai bagian dari layanan pendaftaran nikah online, sehingga bisa saling meringankan pihak KUA dalam pendaftaran nikah dan masyarakat tidak perlu ribet bolak balik ke KUA untuk validasi data.
4. Bagi pembaca skripsi ini, penulis harapkan untuk bisa mengetahui bahwa pendaftaran pernikahan bisa dilakukan secara mandiri melalui

SIMKAH Web, serta mampu meleak teknologi dan informasi untuk bisa mengoperasikan SIMKAH secara mandiri juga tetap dengan arahan dari pihak yang berwenang mencatatkan nikah.